



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 21 ayat (6), Pasal 24 ayat (2), Pasal 34 dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.



19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Hari adalah hari kerja.
27. Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah Pemilihan umum Presiden, Anggota Legislatif, Gubernur atau Bupati yang dilaksanakan di wilayah Daerah.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebelum pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.

BAB III PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Unsur Organisasi Pemerintah Daerah terkait; dan
 - e. Unsur Instansi Vertikal terkait.
- (2) Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk di dalamnya adalah Kecamatan terkait.



BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam rangka membahas:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) BPD menyampaikan secara tertulis mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dengan dilampiri berita acara persiapan Pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua 1 (satu) orang;
 - b. Sekretaris 1 (satu) orang;
 - c. Bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. Seksi-seksi, yang terdiri dari:
 1. seksi penjaringan dan penyaringan;
 2. seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara;
 3. seksi logistik; dan
 4. seksi keamanan.
- (4) Keseluruhan jumlah anggota pada 4 (empat) seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, ditentukan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 12 (dua belas) orang dalam hal DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa berjumlah sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) orang;
 - b. paling banyak 16 (enam belas) orang dalam hal DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa berjumlah 1.501 (seribu lima ratus satu) orang sampai dengan 3.000 (tiga ribu) orang; dan



- c. paling banyak 20 (dua puluh) orang dalam hal DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa berjumlah lebih dari 3.000 (tiga ribu) orang.

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Panitia Pemilihan menyusun uraian tugas Panitia Pemilihan.
- (2) Untuk tertib administrasi surat menyurat dan administrasi lainnya Panitia Pemilihan menggunakan kop surat dan stempel /cap sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan wajib berlaku adil, jujur, transparan, netral dan penuh tanggung jawab.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pendaftaran dan penetapan pemilih, Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Petugas Pendaftaran Pemilih.
- (2) Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa atau tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan /atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan berhalangan tetap;
 - b. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - c. mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - d. terlibat kampanye Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan oleh unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan atau tokoh masyarakat yang lain.
- (4) Pemberhentian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Penetapan Pemilih

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT Pemilu yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa setempat.



- (2) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih dengan cara memperbaiki DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kondisi nyata penduduk Desa setempat.
- (3) Daftar Pemilih yang telah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Penetapan DPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan.

Pasal 10

DPS Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diumumkan di Kantor Desa, balai Desa dan di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemilih yang namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.
- (4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi syarat-syarat pemilih maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (5) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS berakhir.

Pasal 12

- (1) DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal perbaikan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tambahan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal masih terdapat usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan syarat-syarat pemilih, maka Panitia Pemilihan kembali melakukan perbaikan DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan.



- (3) Perbaiki kembali DPS dan/atau Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbaikan yang bersifat final dan dilaksanakan selama 1 (satu) hari terhitung sejak hari pengumuman DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berakhir.

Pasal 14

- (1) DPS dan Daftar Pemilih Tambahan yang sudah final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari sejak perbaikan DPS dan/ atau Daftar Pemilih Tambahan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
- (3) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana contoh format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) DPT Pemilihan Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa dan di lingkungan Rukun Tetangga atau di tempat-tempat strategis lainnya.
- (2) DPT yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan/masukan masyarakat dalam bentuk apapun.
- (3) Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS per dusun/ dukuh.

Bagian Kedua Pencalonan

Paragraf 1 Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 16

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa bertempat di kantor desa atau tempat lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap harinya dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan surat lamaran bermeterai cukup dengan tulisan tangan yang bersangkutan dan ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap dan masing-masing dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelamar yang mempunyai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, agar melampirkan bukti berupa foto copy keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.



Pasal 18

- (1) Kepala Desa dan Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotocopy surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotocopy surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Kepala Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan menerima berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa dan memberikan tanda terima berkas.
- (2) Berkas Lamaran Bakal Calon Kepala Desa yang sudah di terima Panitia Pemilihan menjadi hak untuk Panitia Pemilihan dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian kelengkapan berkas Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Penyaringan Calon

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (2) Dalam hal masih terdapat kekurangan persyaratan administrasi, Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan diberi kesempatan selama paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.
- (3) Apabila setelah batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa belum melengkapi kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon Kepala Desa tersebut dinyatakan gugur, dan surat permohonan beserta lampirannya dikembalikan oleh Panitia Pemilihan secara tertulis dengan disertai tanda bukti penerimaan dari Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Dalam rangka penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (5) Hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 21

- (1) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.
- (2) Masukan masyarakat disampaikan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis.
- (3) Terhadap masukan masyarakat, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi dan kepada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Paragraf 3 Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui pengundian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Hasil undian nomor urut Calon Kepala Desa tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun tidak disaksikan oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beserta berkas Calon Kepala Desa dikirim kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan keputusan dimaksud.

Pasal 23

Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa, Balai Desa, di lingkungan Rukun Tetangga dan/atau di tempat-tempat yang strategis lainnya.

Pasal 24

- (1) Apabila Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan jumlah Calon Kepala Desa masih lebih dari 2 (dua) orang maka Calon Kepala Desa yang meninggal dunia dimaksud gugur pencalonannya oleh Panitia Pemilihan, dan nomor urut Calon Kepala Desa tetap sesuai dengan hasil undian.
- (2) Apabila calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara sehingga mengakibatkan jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang maka pemilihan Kepala Desa dibatalkan oleh Panitia Pemilihan dan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

Paragraf 4 Seleksi Tambahan

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tertulis.



- (2) Seleksi tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mempunyai bobot nilai 40 (empat puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:
 1. lebih dari 12 (dua belas) tahun, dinilai 40 (empat puluh);
 2. lebih dari 9 (sembilan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dinilai 32 (tiga puluh dua);
 3. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, dinilai 24 (dua puluh empat);
 4. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dinilai 16 (enam belas); dan
 5. sampai dengan 3 (tiga) tahun, dinilai 8 (delapan).
 - b. tingkat pendidikan mempunyai bobot nilai 30 (tiga puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:
 1. Strata-2 keatas, dinilai 30 (tiga puluh);
 2. Diploma-IV/Strata-1, dinilai 24 (dua puluh empat);
 3. Diploma-I/Diploma-II/Diploma-III, dinilai 18 (delapan belas);
 4. SMA/ sederajat, dinilai 12 (dua belas);
 5. SMP/ sederajat, dinilai 6 (enam); dan
 - c. usia mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh) dan diperhitungkan sebagai berikut:
 1. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, dinilai 20 (dua puluh); dan
 2. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun, dinilai 10 (sepuluh).
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.

Pasal 26

- (1) Ujian tertulis diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- (3) Waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Ruang lingkup materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pancasila dan UUD 1945;
 - b. bahasa Indonesia;
 - c. pemerintahan Daerah;
 - d. pemerintahan Desa; dan
 - e. pengetahuan umum.



- (6) Nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 100 (seratus).
- (7) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai 0 (nol).
- (8) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot nilai 10 (sepuluh), dan hasil ujian tertulis diperhitungkan dengan rumus nilai ujian tertulis dikalikan 10 (sepuluh), dibagi 100 (seratus).

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan koreksi hasil ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 1 (satu) jam setelah pelaksanaan ujian tertulis berakhir.
- (2) Koreksi hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka di hadapan Bakal Calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Berita acara pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Panitia Pemilihan dan seluruh Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.

Pasal 28

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 5 (lima) tidak tercapai, maka dilaksanakan ujian tertulis ulang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif sama sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara Bakal Calon Kepala Desa dimaksud.

Bagian Ketiga Kampanye

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye masyarakat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (2) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing Calon Kepala Desa secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.
- (4) Apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dokumen resmi Desa.



Pasal 30

- (1) Calon Kepala Desa wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Pemberian suara oleh pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dituangkan dalam berita acara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (hari) sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersih dari gambar/foto Calon Kepala Desa, kecuali gambar/foto Calon Kepala Desa yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 33

- (1) Peralatan dan perlengkapan pemilihan serta peralatan lain yang diperlukan dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Peralatan dan perlengkapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - d. surat suara sebanyak DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT;
 - e. DPT;
 - f. meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, BPD, pemilih, para saksi Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan tamu undangan;
 - g. meja dan kursi untuk para Calon Kepala Desa;
 - h. *sound system*;
 - i. papan penghitungan suara;
 - j. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - k. spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - l. tinta yang digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;



- m. tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - n. alat penunjuk waktu;
 - o. alat dokumentasi;
 - p. mesin *genset* dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - q. foto para Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah ukuran maksimal 20 R; dan
 - r. peralatan dan perlengkapan pemilihan lain sesuai kebutuhan.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (5) Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus tersedia pada tiap bilik suara.
 - (6) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berisi nomor, foto berwarna Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah dan nama Calon Kepala Desa sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Panitia Pemilihan dapat menggunakan kotak suara, bilik suara, dan alat pencoblos surat suara yang pernah digunakan dalam Pemilu.

Pasal 34

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Bahan, bentuk dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. jenis kertas, HVS 80 gram;
 - b. bentuk persegi panjang dengan posisi horizontal;
 - c. pelipatan surat suara dalam bentuk lipat penuh;
 - d. foto calon berwarna dengan latar belakang warna merah; dan
 - e. warna kertas putih atau tingkat kecerahan minimal 85%.
- (3) Pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas, aman, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (4) Dalam proses pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara.
- (5) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan termasuk penyimpanan dan pendistribusian ke Sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 35

Pendistribusian surat suara, bilik suara dan kotak suara serta pengadaan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan dan keamanan.



Paragraf 2
TPS Khusus

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan dapat membentuk TPS Khusus.
- (2) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) TPS Khusus diselenggarakan bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan dikarenakan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau yang sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah.
- (4) Anggota keluarga pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Panitia Pemilihan untuk dicatat dalam daftar pemilih TPS Khusus.
- (5) TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, keluarga pemilih melaporkan kepada Panitia Pemilihan bahwa pemilih yang bersangkutan sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya atau sedang menjalani hukuman penjara di wilayah Daerah bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh keluarga pemilih apabila pemilih yang bersangkutan tidak akan dan/atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - b. Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang dilaporkan oleh keluarga pemilih bagi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya untuk ditetapkan dalam daftar pemilih pada TPS Khusus sesuai dengan lokasi pemilih saat ini.
 - c. pada hari pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kunjungan ke lokasi pemilih yang terdaftar dalam TPS Khusus dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk memfasilitasi pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (6) Penghitungan dan berita acara penghitungan suara pemilih di TPS Khusus dilaksanakan pada TPS dimana pemilih terdaftar dalam DPT yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.
- (3) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIB pemilih belum menerima surat pemberitahuan, yang bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.



Pasal 38

- (1) Dalam hal pada pukul 13.00 WIB masih terdapat pemilih yang belum memberikan suara tetapi sudah berada di dalam TPS, tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara.
- (2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan di TPS.

Pasal 39

Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Ketua Panitia Pemilihan dapat menunjuk salah satu Panitia Pemilihan untuk memimpin jalannya rapat pemilihan Kepala Desa.

Pasal 40

- (1) Saksi Calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai pemilih di desa yang bersangkutan, dan menyerahkan surat mandat dari Calon Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.
- (2) Format surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. pemilih masuk ke TPS dengan menyerahkan surat pemberitahuan untuk dicocokkan dengan DPT;
- b. pemilih yang masuk ke TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilarang membawa kamera, *handphone*, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
- c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhi stempel/cap Panitia Pemilihan;
- d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- e. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun; dan
- f. setelah memberikan suara, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang ditentukan dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.



Paragraf 3
Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penghitungan suara dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pembukaan kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat;
 - b. membuka, memperlihatkan, dan membaca satu demi satu surat suara secara terbuka di hadapan para saksi Calon Kepala Desa dan menyatakan sah atau tidak sah surat suara dimaksud;
 - c. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk pemisahan suara tidak sah, dan selanjutnya dimasukkan ke tempat yang telah disediakan; dan
 - d. hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah ditulis pada lembar rekapitulasi perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana format dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Penghitungan suara dan/atau rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara.

BAB V
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib memenuhi persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terdiri dari unsur masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang jumlahnya ditentukan melalui rapat BPD dengan memperhatikan proporsi jumlah penduduk dan keterwakilan wilayah.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menunjukkan surat undangan dan membubuhkan tanda tangan daftar hadir.
- (5) Peserta yang telah membubuhkan tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.



Bagian Kedua Persiapan

Pasal 45

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
- (2) Penetapan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan peserta Musyawarah Desa.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 48

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Panitia Pemilihan mempersiapkan tempat pemungutan suara, surat suara, bilik suara dan kotak suara.
- (2) Seluruh peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir memiliki hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Panitia pemilihan melakukan validasi data pemilih.
- (4) Peserta Musyawarah Desa yang memiliki hak pilih apabila meninggalkan tempat Musyawarah Desa dan tidak akan menggunakan suaranya, wajib menandatangani surat pernyataan tidak menggunakan hak pilih.
- (5) Nama calon Kepala Desa Antar Waktu ditulis di papan yang telah disediakan.

Pasal 49

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan memilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pada daftar hadir Musyawarah Desa.
- (3) Surat suara dalam pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dapat berupa tulisan nama calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Pemilih memberikan suaranya dengan cara mencontreng salah satu nama calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (5) Surat suara yang telah dicontreng dilipat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam kotak suara.



- (6) Pemungutan suara dinyatakan selesai apabila seluruh peserta yang mempunyai hak pilih telah menggunakan hak suaranya.

Bagian Keempat Penghitungan suara

Pasal 50

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara selesai, Panitia Pemilihan segera membuat berita acara jalannya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa Antar Waktu dan Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Setelah berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani, maka dilaksanakan penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan di depan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Sebelum perhitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. mengatur dan mempersiapkan alat kelengkapan administrasi yang diperlukan sehingga memudahkan Penghitungan suara.
 - b. menempatkan kotak suara di tempat yang telah disediakan.
 - c. pembukaan kotak suara oleh Ketua Panitia Pemilihan.
 - d. sebelum dibuka, kotak suara diperlihatkan ke seluruh peserta Musyawarah Desa dan Calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara dan dicatat dalam berita acara.
- (5) Panitia pemilihan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Musyawarah Desa yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - b. Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Bagian Kelima Pelantikan

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan di balai desa atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Kepala Desa antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di tahun 2017, maka:

- a. Keputusan Bupati tentang Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- b. Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan setelah Keputusan Bupati tentang Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 45 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 45); dan
- b. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 12);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2017

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2017

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2017 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

FORMAT
KOP SURAT DAN STEMPEL/CAP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

B. FORMAT STEMPEL/CAP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN

Keterangan :

1. Ukuran kotak terluar : 2 cm x 7 cm
2. Jenis huruf : *Bookman Oldstyle Bold* (Tebal)
3. Ukuran huruf : 8 pt
4. Paragraf : 1 atau *Single*
5. Warna tinta stempel/cap : Ungu

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

FORMAT
KEPUTUSAN KETUA PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR: 141/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh data pemilih yang valid sesuai dengan kondisi nyata di Desa, maka perlu membentuk Petugas Pendaftaran Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pembentukan Petugas Pendaftaran Pemilih Pada Pemilihan Kepala Desa
- Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Petugas Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menyusun daftar pemilih dengan memperhatikan syarat-syarat pemilih;
- b. menyampaikan hasil pendaftaran pemilih kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara;
- c. melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



d. menyampaikan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan kepada Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAFTARAN
PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... TAHUN

SUSUNAN PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

NO.	NAMA	UNSUR	WILAYAH PENDAFTARAN PEMILIH
1			Dusun/RT/RW
2			Dusun/RT/RW
3			Dusun/RT/RW
4			Dusun/RT/RW
5	Dst...		

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA
 PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR: 141/...../.....

TENTANG

PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI KEANGGOTAAN PANITIA
 PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa Saudara perlu diberhentikan dari keanggotaan
 Panitia Pemilihan Kepala Desa dikarenakan yang
 bersangkutan;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
 dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan
 Permusyawaratan Desa tentang Pemberhentian Saudara
 Dari Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Tahun

Mengingat : 1.;
 2.;
 3.;
 4. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Memberhentikan Saudara dari keanggotaan Panitia
 Pemilihan Kepala Desa Tahun
 KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Saudara
 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sudah tidak lagi
 melaksanakan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Tahun dan tidak berhak menerima honorarium Panitia
 Pemilihan.
 KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
 pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 KETUA,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

FORMAT
DAFTAR PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO.	NO. KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS PERKAWINAN	ALAMAT			KET
								DUSUN/DUKUH	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.	Dst.										

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA
 RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
 NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat Panitia Pemilihan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan serta telah mengumumkannya kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
2. Panitia Pemilihan telah melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan terakhir pada tanggal
3. Berdasarkan perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana tersebut pada angka 2., Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun sebanyak (.....) orang, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) DPT Dusun sebanyak (.....)
 - 2) DPT Dusun sebanyak (.....)
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 SEKRETARIS, KETUA,

.....

.....

Saksi-saksi

- Calon Kepala Desa
1.
 2.
 3. Dst.

Tanda Tangan

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 BERITA ACARA RAPAT PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS
 PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA
 RAPAT PENELITIAN KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN
 BAKAL CALON KEPALA DESA
 NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan mengenai penelitian kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat Panitia Pemilihan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sejak tanggal sampai dengan tanggal pada jam 08.00 WIB -16.00 WIB bertempat di.....
2. Selama masa penjangkaran Bakal Calon Kepala Desa, jumlah pelamar yang mengajukan berkas pencalonan Kepala Desa secara lengkap sebanyak (.) orang, atas nama :
 - 1) Nama, usia jenis kelamin tingkat pendidikan terakhir alamat
 - 2) Nama, usia jenis kelamin tingkat pendidikan terakhir alamat
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 BERITA ACARA RAPAT PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON
 KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA
 RAPAT PENELITIAN PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
 NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan
 tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia
 Pemilihan mengenai hasil penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang
 dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat Panitia Pemilihan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penelitian persyaratan Bakal Calon Kepala Desa telah dilaksanakan oleh
 Panitia Pemilihan sejak tanggal sampai dengan tanggal
 bertempat di.....
2. Dari jumlah pelamar sebanyak (.....) orang, Bakal Calon
 Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak
 (.....) orang, atas nama :
 - 1) Nama, usia jenis kelamin tingkat
 pendidikan terakhir alamat
 - 2) Nama, usia jenis kelamin tingkat
 pendidikan terakhir alamat
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
 dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
 PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR: 141/...../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Nomor tertanggal dan Berita Acara Pelaksanaan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor tertanggal maka perlu menetapkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun

- Mengingat :
- 1.;
 - 2.;
 - 3.;
 - 4. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 - KEDUA : Nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melekat pada masing-masing Calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Pemilihan Kepala Desa Tahun
 - KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
 pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

.....



LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
..... TAHUN

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO. URUT	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT
1						
2						
3						
4						
5						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2017
TENTANG
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA DESA

FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan terhadap pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang yakni sebanyak (.....) orang.
2. Seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
3. Hasil seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa (rincian nilai terlampir), adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 2) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 3) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 4) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 5) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 6) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 7) Dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana tercantum pada angka 3 harus mengikuti ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
5. Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan nilai kumulatif hasil seleksi tambahan sebagaimana tersebut pada angka 3 dan hasil ujian tertulis yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.



Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tambahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....



LAMPIRAN
BERITA ACARA PELAKSANAAN
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL
CALON KEPALA DESA
NOMOR :

RINCIAN NILAI
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Kriteria Penilaian			
		Nilai Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa	Nilai Tingkat Pendidikan	Nilai Usia	Total Nilai (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Dst.				

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....



TABEL BANTU PENILAIAN
SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

NO.	KRITERIA	BOBOT NILAI	NILAI
1.	Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan	40	
	1. > 12 tahun		40
	2. > 9 tahun s/d 12 tahun		32
	3. > 6 tahun s/d 9 tahun		24
	4. > 3 tahun s/d 6 tahun		16
	5. s/d 3 tahun		8
2.	Tingkat Pendidikan	30	
	A. S-2 ke atas		30
	B. D.IV/S-1		24
	C. D.I/D.II/D.III		18
	D. SMA/Sederajat		12
	E. SMP/Sederajat		6
3.	Usia	20	
	A. 25 tahun s/d 64 tahun		20
	B. > 64 tahun		10
	JUMLAH I	90	
4.	Ujian Tertulis	10	
	$\frac{\text{Nilai Ujian Tertulis} \times 10}{100}$	
	JUMLAH II	10	
	JUMLAH TOTAL (I+II)	100	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS
 BAKAL CALON KEPALA DESA

KOP SURAT

BERITA ACARA
 PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
 NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan dan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut :

1. Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang hadir dan mengikuti ujian tertulis sebanyak (.....) orang.
2. Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan yang tidak hadir sebanyak (.....) orang.
3. Ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul WIB s/d WIB.
4. Koreksi hasil ujian tertulis dilaksanakan mulai pukul WIB s/d WIB.
5. Nilai hasil ujian tertulis masing-masing Bakal Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 2) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 3) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 4) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 5) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 6) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 7) Dst.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Ujian Tertulis ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....



NILAI KUMULATIF
HASIL SELEKSI TAMBAHAN DAN UJIAN TERTULIS
BAKAL CALON KEPALA DESA

NO.	NAMA BAKAL CALON KEPALA DESA	KRITERIA PENILAIAN				TOTAL NILAI (3+4+5+6)
		NILAI PENGALAMAN BEKERJA DI LEMBAGA PEMERINTAHAN DAN/ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	NILAI TINGKAT PENDIDIKAN	NILAI USIA	NILAI UJIAN TERTULIS	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Dst.					

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH
 TUNANETRA, TUNADAKSA ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LAIN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KEBUMEN

BERITA ACARA
 PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH TUNANETRA, TUNADAKSA
 ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LAIN
 NOMOR :

Bahwa Saudara (L/P*), nomor urut
 dalam DPT telah memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa
 Tahun dengan dibantu oleh :

Nama Jelas : (L/P*)
 Tempat dan tanggal lahir :
 Alamat :

Hubungan keluarga dengan pemilih adalah sebagai
 (misal : suami/istri/anak/paman/bibi dll.) atau sebagai anggota Panitia
 Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

Keterangan :

*) Coret salah satu.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



FORMAT SURAT SUARA

- A. CONTOH HALAMAN DEPAN SURAT SURAT SUARA
1. Surat suara dengan 5 (lima) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN SUARA ANDA				
		TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN		
		KEPALA DESA		
		KECAMATAN		
1	2	3	4	5
				
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON



TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN SUARA ANDA



TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

1



NAMA CALON

2



NAMA CALON

3



NAMA CALON

4



NAMA CALON



TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN SUARA ANDA



TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

1



NAMA CALON

2



NAMA CALON

3



NAMA CALON



TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN SUARA ANDA



TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

1



NAMA CALON


2



NAMA CALON



B. CONTOH HALAMAN BELAKANG SURAT SUARA

			 <p>KABUPATEN KEBUMEN SURAT SUARA DESA KECAMATAN</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Ketua, </p>

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH

Untuk Pemilih

SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

Dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan mengundang Saudara/i (L/P*), nomor urut dalam DPT untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun yang akan dilaksanakan pada :

- Hari :
- Tanggal :
- Pukul : 07.00 WIB s/d 13.00 WIB
- Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
- Keterangan : Surat pemberitahuan ini agar dibawa ke TPS.

Demikian atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KETUA,

.....

----- *potong di sini* -----

Untuk Panitia Pemilihan

TANDA TERIMA
 SURAT PEMBERITAHUAN PEMUNGUTAN SUARA

Yang Menerima	Yang Menyerahkan	Nama Pemilih	: (L/P*)
		Nomor urut DPT	:
		Diterima tgl.	:

(.....)
 Nama jelas

(.....)
 Nama jelas

Keterangan :

*) Coret salah satu.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 SURAT MANDAT SAKSI

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Pekerjaan :
 Pendidikan :
 Agama :
 Alamat :

Adalah sebagai Calon Kepala Desa Tahun dengan nomor urut
 memberi mandat kepada :

1. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Alamat :

2. Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis kelamin :
 Alamat :

Untuk menjadi saksi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara
 dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian surat mandat ini Saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
 digunakan seperlunya.

Desa,

	Penerima Mandat, Nama	Tanda tangan	Pemberi Mandat, Calon Kepala Desa
1.	
2.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD



LAMPIRAN XV
 PERATURAN BUPATI KEBUMEN
 NOMOR 22 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
 KEPALA DESA

FORMAT
 LEMBAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA SAH
 DAN REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA

A. CONTOH LEMBAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA KECAMATAN
 TAHUN

TPS :
 DUSUN :

CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH																				JUMLAH SUARA SAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Nomor Urut																					
Nama Calon																					
PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT																					
Nomor Urut																					
Nama Calon																					
PEROLEHAN SUARA CALON NOMOR URUT																					
SUARA TIDAK SAH																					
JUMLAH SUARA TIDAK SAH																					
TOTAL SUARA MASUK																					
JUMLAH DPT DUSUN																					

Desa,
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 Nama Tandatangan

1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Anggota)

Keterangan :

1. Masing-masing Calon Kepala Desa agar dibuatkan paling sedikit 1 (satu) lembar rekapitulasi.
2. Tiap kotak pada rincian perolehan suara sah berisi 5 (lima) suara.



B. CONTOH LEMBAR REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN

NOMOR URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA PER DUSUN			JUMLAH PEROLEHAN SUARA
	(nama dusun)(nama dusun)	...dst	
1					
2					
3					
4					
5					
JUMLAH SUARA SAH					
SUARA TIDAK SAH					
TOTAL SUARA MASUK					
JUMLAH DPT					

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama	Tandatangan
1. (Ketua)
2. (Sekretaris)
3. (Anggota)

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD